



P U T U S A N

Nomor 737 K/Pdt/2015

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara:

- I. 1. ABANG RUSLI**, bertempat tinggal di Jalan Raya Sekadau-Sintang Nomor -, RT 013/RW 003, Desa Mungguk, Kecamatan Sekadau Hilir, Kabupaten Sekadau;
- 2. H. HORISON**, bertempat tinggal di Desa Sungai Ringin, Kecamatan Sekadau Hilir, Kabupaten Sekadau, dalam hal ini keduanya memberi kuasa kepada Heri Suhairi, S.H., Advokat, berkantor di Jalan Perintis/Bhakti Nomor 8/9, Sanggau, Kabupaten Sanggau, Kalimantan Barat, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 30 Mei 2013;

Para Pemohon Kasasi I dahulu Tergugat I, II/Terbanding I, II;

- II. KEPALA KANTOR BADAN PERTANAHAN NASIONAL KABUPATEN SEKADAU**, berkedudukan di Komplek Pemda Jalan Merdeka Timur Km 9, Jalan Raya Sekadau-Sintang, Kabupaten Sekadau, diwakili oleh Syahrannur, S.H., M.H., dalam hal ini memberi kuasa kepada Sukardi, S.H., M.Hum, dan kawan, Kepala Kejaksaan Negeri Sekadau/selaku Pengacara Negara, berkantor di Jalan Raya Sekadau-Sintang Km 9, Komplek Perkantoran Pemerintah Daerah Kabupaten Sekadau, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 22 Mei 2013, kemudian memberi kuasa substitusi kepada Anto Purwanto, S.H., dan kawan-kawan, Jaksa Pengacara Negara, berkantor di Jalan Raya Sekadau-Sintang Km 9, Komplek Perkantoran Pemerintah Daerah Kabupaten Sekadau, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 30 Mei 2013;

Pemohon Kasasi II dahulu Tergugat III/Terbanding III;

melawan

H. ABDUL BAKAR HA, bertempat tinggal di Jalan Raya Sekadau Hilir RT 014, RW 007, Desa Mungguk, Kecamatan Sekadau Hilir, Kabupaten Sekadau, dalam hal ini memberi kuasa kepada Hadi Soeyamto, S.H., Advokat, berkantor di Jalan Kerinci Raya Nomor 69, Depok II Timur, Kota Depok, Jawa Barat, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 1 April 2013;

Hal. 1 dari 25 hal. Put. No. 737 K/Pdt/2015



Termohon Kasasi dahulu Penggugat/Pembanding;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata bahwa sekarang Termohon Kasasi dahulu sebagai Penggugat telah menggugat sekarang Para Pemohon Kasasi I dan II dahulu Para Tergugat di muka persidangan Pengadilan Negeri Sanggau pada pokoknya atas dalil-dalil:

1. Bahwa Penggugat ada mempunyai sebidang tanah luasnya ± 8 (delapan) hektar, dahulu terletak di Dusun Pangkin, Desa Mungguk, Kecamatan Sekadau Hilir, Kabupaten Sekadau, dan oleh karena ada Pemekaran Desa maka tanah milik Penggugat yang luasnya 8 (delapan) hektar tersebut, sekarang menjadi terletak di wilayah Dusun Boka, Desa Gonis Tekam, Kecamatan Sekadau Hilir, Kabupaten Sekadau;
2. Bahwa sebidang tanah milik Penggugat yang luasnya ± 8 (delapan) hektar tersebut, sebagiannya telah Penggugat jual kepada M. Tarmizi S. Noor almarhum mantan Camat Sekadau, seluas 39.243 m², yang oleh M. Tarmizi S. Noor diserahkan kepada anaknya bernama Dwi Citrasih yang telah bersertifikat Hak Milik Nomor 1168 luas 19.818 m² dan sebagiannya lagi diserahkan kepada anaknya bernama Eka Naziarti dan pula telah bersertifikat Hak Milik Nomor 1167 luas 19.425 m², yang kemudian dijual kepada Sunarta alias Aheng yang sampai sekarang masih milik Sunarta alias Aheng dan Sertifikat Hak Milik Nomor 1168 sampai sekarang masih milik Dwi Citrasih;
3. Bahwa sebidang tanah milik Penggugat yang luasnya ± 8 (delapan) hektar dan sebagiannya telah Penggugat jual tersebut, maka sebidang tanah milik Penggugat masih ada luas 40.757 m² lagi, yang sekarang berbatasan dengan:
 - Utara : Jalan Raya Sekadau-Sintang;
 - Selatan : Tanah milik Safaranis;
 - Barat : Tanah milik H. Oyen;
 - Timur : Dengan jalan setapak tanah milik Penggugat barulah berbatasan dengan tanah Sunarta alias Aheng, yang dahulu terletak di Dusun Pangkin, Desa Mungguk, Desa Mungguk, Kecamatan Sekadau Hilir, Kabupaten Sekadau, dan sekarang menjadi terletak di wilayah Dusun Bokak, Desa Gonis Tekam, Kecamatan Sekadau Hilir, Kabupaten Sekadau dikarenakan berdasarkan pemeriksaan setempat oleh Majelis Hakim dalam Perkara Daftar Nomor 08/Pdt.G/3013/PN.SGU pada hari Jum'at tanggal 11 Januari 2013, maka pertimbangan hukum Majelis Hakim dalam perkara tersebut berpendapat bahwa tanah sengketa benar

Hal. 2 dari 25 hal. Put. No. 737 K/Pdt/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terletak dalam wilayah Desa Gonis Tekam, dengan demikian dalil gugatan Penggugat yang menyebutkan letak tanah sengketa di Dusun Pangkin, Desa Mungguk adalah kabur dan tidak jelas (*obscuur libel*);

4. Bahwa atas pertimbangan hukum Majelis Hakim dalam Perkara Daftar Nomor 08/Pdt.G/2012/PN.SGU menyatakan letak tanah Penggugat kabur dan tidak jelas (*obscuur libel*) dan gugatan Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima, maka Penggugat mengulangi dengan menyempurnakan gugatan Penggugat sesuai dengan pertimbangan hukum Majelis Hakim dalam Perkara Nomor 08/Pdt.G/2012/PN.SGU, tanggal 19 Maret 2013;
5. Bahwa pada tahun 2008 tanah milik Dwi Citrasih, Sertifikat Hak Milik Nomor 1168 luas 19.818 m² dan tanah milik Sunarta alias Aheng Sertifikat Hak Milik Nomor 1167 luas 19.425 m² pernah berperkara di Pengadilan Negeri Sanggau yang masing-masing dibawa Daftar Nomor 04/Pdt.G/2008/PN.SGU dan Daftar Nomor 05/Pdt.G/2008/PN.SGU dan sampai di tingkat Mahkamah Agung yang mana tanah luas 19.818 m² tetap pemiliknya Dwi Citrasih dan tanah luas 19.425 m² tetap pemiliknya Sunarta alias Aheng;
6. Bahwa berdasarkan 2 (dua) putusan Pengadilan Negeri Sanggau yang masing-masing di bawah Daftar Nomor 04/Pdt.G/2008/PN.SGU dan Nomor 05/Pdt.G/2008/PN.SGU tersebut jelas tanah yang dijual oleh Penggugat kepada almarhum Tarmizi S. Noor mantan Camat Sekadau seluas 39.243 m² adalah tanah milik Penggugat sendiri, maka oleh karena itu tanah yang masih ada seluas 40.757 m² yang Penggugat belum jual adalah tetap masih menjadi tanah milik Penggugat;
7. Bahwa tanah milik Penggugat yang luasnya 40.757 m² tersebut yang diakui dan dikuasai serta ditebas oleh Tergugat I dan sebagiannya telah dijual oleh Tergugat I kepada Tergugat II seluas, 1.553 m² dan bahkan telah disertifikatkan Sertifikat Hak Milik Nomor 1648 Surat Ukur Nomor 113/Gonis Tekam/2011 oleh Tergugat III;
8. Bahwa padahal Tergugat I mengetahui dan pernah menjadi saksi dalam Perkara Daftar Nomor 04/Pdt.G/2008/PN.SGU dan Daftar Nomor 05/Pdt.G/2008/PN.SGU yang mana Tergugat I telah memenangkan di bawah sumpah, bahwa Tergugat I ada memiliki tanah dari peninggalan almarhum orangtuanya bernama Abang Abdullah yang terletak didekat tanah yang diperkarakan dalam Perkara Daftar Nomor 04/Pdt.G/2008/PN.SGU dan Nomor 05/Pdt.G/2008/PN.SGU, tanah miliknya terletak di sebelah Barat langsung berbatasan dengan tanah yang diperkarakan tersebut di atas;

Hal. 3 dari 25 hal. Put. No. 737 K/Pdt/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Bahwa telah jelas tanah milik Tergugat I letaknya berada di sebelah Barat langsung berbatasan tanah milik Penggugat yang oleh waris Munoi diakui, dikuasai serta ditebas sehingga, timbul perkara dengan M. Tarmizi S. Noor mantan Camat Sekadau yang membeli tanah tersebut dari Penggugat;
10. Bahwa apabila tanah yang dijual oleh Penggugat kepada M. Tarmizi S. Noor mantan Camat Sekadau memang benar tanah milik Tergugat I tentu pada waktu tahun 2008 Tergugat I yang menguasai tanah tersebut, bukan waris Munoi yang mengaku dan menguasai tanah milik Penggugat yang timbul menjadi sengketa antara M. Tarmizi S. Noor dengan waris Munoi, tentu Tergugat I yang menggugat waris Munoi, bahwa oleh karena itu tidak patut sekarang tanah milik Penggugat diakui, dikuasai serta ditebas oleh Tergugat I dan bahkan dijual kepada Tergugat II;
11. Bahwa berdasarkan keterangan Tergugat I di bawah sumpah dalam Perkara Daftar Nomor 04/Pdt.G/2008/PN.SGU dan Nomor 05/Pdt.G/2008/PN.SGU tersebut bahwa tanah luasnya 40.757 m² yang diakui dan dikuasai serta ditebas dan bahkan sebagiannya dijual oleh Tergugat I kepada Tergugat II dan pula telah diterbitkan Sertifikat Hak Milik Nomor 1648 oleh Tergugat III jelas bukan tanah milik Tergugat I melainkan jelas adalah tanah milik Penggugat;
12. Bahwa oleh karena tanah yang dijual oleh Tergugat I kepada Tergugat II, serta telah diterbitkan Sertifikat Hak Milik Nomor 1648 oleh Tergugat III bukan tanah milik Tergugat I, maka Sertifikat Hak Milik Nomor 1648 tidak mempunyai kekuatan hukum;
13. Bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang dimiliki oleh Penggugat, Tergugat I sama sekali tidak mempunyai hak atas tanah milik Penggugat tersebut, maka oleh karena itu Tergugat I dan Tergugat II harus mengosongkan tanah tersebut seperti keadaan semula;
14. Bahwa oleh karena itu, tanah seluas 40.757 m² yang diakui dan dikuasai serta ditebas dan bahkan sebagiannya telah dijual oleh Tergugat I kepada Tergugat II yang bukan sama sekali milik Tergugat I, maka Tergugat I dan Tergugat II harus mengembalikan tanah tersebut kepada Penggugat tanpa syarat apapun;
15. Bahwa atas tindakan yang dilakukan oleh Tergugat I tersebut yang mengaku dan menguasai serta menebas tanah milik Penggugat dan bahkan telah menjualnya kepada Tergugat II dan pula diterbitkan Sertifikat Hak Milik Nomor 1648 ke atas nama Tergugat II oleh Tergugat III tanpa izin Penggugat sebagai pemilik yang sah atas tanah tersebut, jelas tindakan

Hal. 4 dari 25 hal. Put. No. 737 K/Pdt/2015



Tergugat I telah menimbulkan kerugian bagi Penggugat, oleh karena itu jelas perbuatan Tergugat I telah melakukan perbuatan melawan hukum (*onrechtmatige daad*) yang sangat merugikan bagi Penggugat, maka Penggugat mohon kepada Pengadilan Negeri Sanggau agar memerintahkan kepada Tergugat I untuk segera menghentikan segala kegiatan apapun juga di atas tanah milik Penggugat, baik menebas maupun mengakui hak miliknya;

16. Bahwa adalah beralasan hukum untuk menghukum Tergugat I dan Tergugat II dan Tergugat III dengan uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) perhari apabila lalai melaksanakan segala putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;
17. Bahwa Penggugat khawatir Tergugat I dan Tergugat II akan menjual atau memindahtangankan atau mengalihkan hak milik atas tanah tersebut kepada pihak lain dan karenanya Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Sanggau agar terhadap tanah tersebut di atas diletakkan sita jaminan sebelum dimulainya perkara ini, supaya agar Penggugat tidak dirugikan yang lebih besar;

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Pengadilan Negeri Sanggau agar memberikan putusan sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan sebagai hukum sita jaminan sah dan berharga;
3. Menyatakan sebagai hukum tanah seluas 40.757 m² yang dahulu terletak di Dusun Pangkin, Desa Mungguk, Kecamatan Sekadau Hilir, Kabupaten Sekadau dan sekarang terletak di Dusun Bokak, Desa Gonis Tekam, Kecamatan Sekadau Hilir, Kabupaten Sekadau yang sekarang berbatasan:
 - Utara : Jalan Raya Sekadau-Sintang;
 - Selatan : Tanah milik Safaranis;
 - Barat : Tanah milik H. Oyen;
 - Timur : Dengan jalan setapak tanah milik Penggugat barulah berbatasan dengan tanah Sunarta alia Aheng, adalah tanah milik Penggugat;
4. Menyatakan sebagai hukum tanah yang dijual oleh Tergugat I kepada Tergugat II dan telah diterbitkan Sertifikat Hak Milik Nomor 1648 oleh Tergugat III bukan tanah milik Tergugat I;
5. Menyatakan sebagai hukum Sertifikat Hak Milik Nomor 1648 atas nama Tergugat II tidak mempunyai kekuatan hukum;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Menghukum Tergugat I menguasai dan menebas serta mengakui hak miliknya sebagian maupun seluruhnya di atas tanah milik Penggugat luas 40.757 m² untuk menghentikan sama sekali kegiatan di atas tanah milik Penggugat;
7. Menyatakan sebagai hukum Tergugat I yang menguasai dan menebas serta mengaku hak miliknya di atas tanah milik Penggugat luas 40.757 m² dan telah menjual sebagiannya kepada Tergugat II dan telah pula diterbitkan Sertifikat Hak Milik Nomor 1648 oleh Tergugat III adalah suatu perbuatan melawan hukum (*onrechtmatige daad*) yang telah menimbulkan kerugian bagi Penggugat;
8. Memerintahkan kepada Tergugat I dan Tergugat II untuk mengosongkan tanah milik Penggugat seperti keadaan semula;
9. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II untuk mengembalikan tanah milik Penggugat yang dikuasai dan diakui serta ditebas dan telah dijual kepada Tergugat II tanpa suatu syarat apapun kepada Penggugat;
10. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II serta Tergugat III untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) perhari Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) perhari apabila lalai melaksanakan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;
11. Menetapkan dan memutuskan menurut hukum, putusan dalam perkara ini, dapat dijalankan lebih dahulu (*uitvoerbaar bij voorraad*) meskipun ada upaya hukum, *verzet*, banding dan kasasi;
12. Menyatakan sebagai hukum Tergugat I dan Tergugat II tidak mempunyai sama sekali atas tanah milik Penggugat;
13. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II serta Tergugat III untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini;

Atau:

Bila persidangan Pengadilan Negeri Sanggau berpendapat lain, mohon diberikan putusan yang seadil-adilnya menurut hukum dan keadilan;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat I, II, III mengajukan eksepsi yang pada pokoknya atas dalil-dalil sebagai berikut:

Eksepsi Tergugat I, II:

1. Bahwa gugatan Penggugat kepada Para Tergugat (Tergugat I dan Tergugat II) sebagai pihak yang digugat dalam gugatan ini dengan tanah sebagai objek yang dipermasalahkan/digugat oleh Penggugat, seharusnya adalah pihak kepala desa yang jelas ada keterkaitan langsung terhadap dokumen penguasaan kepemilikan (asal-usul) tanah/keberadaan lokasi tanah objek

Hal. 6 dari 25 hal. Put. No. 737 K/Pdt/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sengketa, yakni apakah kewenangan secara administrasi data yuridis yang berkaitan dengan dokumen warkah yang berhak menerbitkannya, maka akan timbul pertanyaan dalam hal ini yakni apakah (asal-usul) administrasi data yuridis (warkah tanah) letak fisik objek tanah yang berhak menerbitkan secara administratifnya adalah merupakan kewenangan oleh kepala desa dalam wilayah Desa Mungguk ataukah kewenangan administrasi wilayah Desa Gonis Tekam, Kecamatan Sekadau Hilir, Kabupaten Sekadau? Sehingga oleh karena terhadap penerbitan dokumen data yuridis (warkah) fisik objek tanah, yakni berupa Surat Keterangan Tanah (SKT) desa atau surat pernyataan, yakni kedudukan kepala desa sebagai pihak yang berhak “mengetahui” adalah sangat penting dalam posisi dan kedudukan hukumnya oleh karena letak fisik objek tanahnya dalam hal ini sesungguhnya adalah sangat prinsip sekali sebagai dasar dalam hal data yuridisnya (warkah) dalam penerbitan untuk pembuatan dokumen berupa sertifikat terhadap letak kedudukan dan lokasi tanah (posisi fisik) yang akan diterbitkannya untuk pembuatan dokumen sertifikat sehingga merupakan adalah dokumen yang memiliki nilai pembuktian formal yang terkuat (otentik). Maka sesungguhnya tidaklah demikian terhadap dasar hukum Penggugat ini sebab alasannya adalah sudah rancu fakta hukumnya sehingga adalah gugatan Penggugat yang kabur (*obscur libel*) adalah tidak sesuai secara administratifnya dalam hal penerbitan sebagai data yuridis (warkah) yakni secara formal adalah yang lebih berhak menerbitkan dokumennya dan dikeluarkan oleh wilayah hukum administrasi Desa Gonis Tekam, Dusun Bokak, Kecamatan Sekadau Hilir, Kabupaten Sekadau tersebut. Oleh Penggugat (dalil posita 1 gugatan Penggugat) oleh karena ada pemekaran desa, yakni kapan terjadi tersebut? maka tanah milik Penggugat yang dikatakan luasnya 8 (delapan) hektar tersebut, sekarang menjadi terletak di wilayah Dusun Bokak, Desa Gonis Tekam, Kecamatan Sekadau Hilir, Kabupaten Sekadau. Tergugat I dan Tergugat II menanggapi bahwa sesungguhnya sudah diketahui bahwa Dusun Pangkin, Desa Mungguk, Kecamatan Sekadau Hilir sejak sebelum maupun dikatakan Penggugat ada pemekaran desa sesungguhnya tidak pernah berbeda maupun berubah dari posisi semula letak batas desa, yakni di Mungguk Beransit sejak dahulu tersebut, bahkan adalah sesungguhnya letak posisi untuk tapal batas Desa Mungguk dengan Desa Gonis Tekam adalah lebih dekat kearah Kota Sekadau, yakni tepat dipersimpangan akan masuk ke wilayah Dusun Pangkin (dahulu Desa Pangkin) dan sesungguhnya wilayah Dusun Pangkin

Hal. 7 dari 25 hal. Put. No. 737 K/Pdt/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



jauh masuk ke dalam \pm (kurang lebih) 4 (empat) kilometer arah masuk ke anak Sungai Sekadau, Dusun Pangkin (dulu Desa Pangkin) tidak pernah ada terhadap letak objek tanah (objek sengketa) yang dimaksudkan Penggugat ini adalah keliru oleh karena letak tanah (objek sengketa) tidak pernah ada pada posisi letak tanah dimaksudkan Penggugat dikatakan karena ada pemekaran dan dikatakan Penggugat sekarang dikatakan menjadi terletak di wilayah Dusun Bokak, sesungguhnya sejak dahulu sudah merupakan di wilayah Dusun Bokak, Desa Gonis Tekam dan tidak pernah letak/posisi objek tanah ini masuk di wilayah Desa Mungguk, sehingga sudah merupakan asumsi atau rekayasa oleh Penggugat tersebut. Dalam Hukum Acara Perdata sehingga dapat menjadikan gugatan Penggugat ini kemudian ada yang tidak digugat, maka adalah menjadi tidak lengkap sebagai syarat-syarat gugatan berdasarkan ketentuan Pasal 8 ayat (3) Rv. Yakni identitas (*personal statute*) para pihak berpekara sebagai perorangan pribadi mempunyai kualitas (Putusan Mahkamah Agung R.I Nomor 440 K/Pdt/1986 tanggal 29 Agustus 1988). Selain itu pula dalam aspek ini yang harus diperhatikan pula adanya kelengkapan dari pihak berpekara yang harusnya digugat dan apabila pihak yang seharusnya digugat akan tetapi tidak digugat dalam perkara ini adalah ada keterkaitan dalam perkara *a quo* namun Penggugat tidak menggugat sebagaimana dimaksudkan (*error in persona*), maka gugatan tersebut akan dinyatakan tidak dapat diterima (Mahkamah Agung tanggal 13-5-1975 Nomor 151 K/Sip/1975., tanggal 12-1975 Nomor 437K/Sip/1973., tanggal 11-11-1975 Nomor 1078 K/Sip/1972., tanggal 29-11-1984 Nomor 1669 K/Sip/1983., dan tanggal 30-9-1972 Nomor 938 K/1971);

2. Bahwa kelengkapan formal surat gugatan, pentingnya kelengkapan formal ini dapat meliputi subjek gugatan baik dari Penggugat/Para Penggugat sendiri ataupun dari Tergugat/Para Tergugat atau Turut Tegugat dalam surat gugatan tersebut. Hal ini haruslah dicermati secermat mungkin dan diperhatikan secara baik oleh karena apabila kelengkapan formal dari surat gugatan diabaikan seperti dalam gugatan Penggugat ini yang seharusnya digugat sebagai Tergugat/Turut Tergugat, akan tetapi ternyata dalam surat gugatan Penggugat ticalk digugat, yakni Kepala Desa Gonis Tekam adalah F. Negek tersebut, yakni mengeluarkan dokumen data yuridis berupa Surat Keterangan Tanah (SKT) sebagai warkah tanah atas asal-usul tanah kepemilikan/penguasaan tanah oleh Tergugat II adalah dari Tergugat I (*vide* bukti T I:1), selanjutnya sebagai dasar permohonan oleh Tergugat II dalam

Hal. 8 dari 25 hal. Put. No. 737 K/Pdt/2015



pengajuan permohonan hak milik kepada Tergugat III, sehingga fakta hukumnya Tergugat II telah memiliki bukti hak milik yang sah, yakni berupa Sertifikat Hak Milik Nomor 1648., Surat Ukur Nomor 113/Gonis Tekam/2011 luas 1553 m² atas nama Tergugat II, sehingga oleh karenanya gugatan Penggugat ini akan berakibat hukumnya pula, tentu konsekuensi hukumnya secara hukum keperdataan (hukum acara) adalah akan berakibat gugatan Penggugat ini harus dinyatakan tidak dapat diterima (*NO/niet ontvankelijk verklaard*) sebagaimana ketentuan beberapa putusan Mahkamah Agung R.I (Putusan Nomor 216 K/Sip/1974);

3. Eksepsi *deklatoir* atau eksepsi yang bersifat mengelakan gugatan Penggugat. Dalam aspek ini berisikan dalil-dalil konkrit terhadap hukum disertai dasar dan alasan tuntutan atau lazim disebut dengan “posita” atau *fundamentum petendi*. Pada dasarnya *fundamentum petendi* terdiri dari 2 (dua) bagian, yakni pertama penguraian tentang kejadian-kejadian atau peristiwa-peristiwa (*fetelijke gronden, factual grounds*) dan kedua penguraian tentang hukumnya yang menjadi dasar yuridis gugatan. Selanjutnya terhadap gugatan/Penggugat yang diajukan Penggugat ini diwajibkan untuk membuktikan kebenaran dari gugatannya, disamping gugatan tersebut juga harus ada dasarnya untuk diajukan sebagaimana maksud gugatan perbuatan melawan hukum dengan mendasarkan pada objek yang menjadi dasar gugatan baik yang dikuasai Penggugat dengan objek tanah yang telah dikuasai dan digarap terus-menerus tanpa terputus oleh Tergugat I (*vide* bukti T I:1) dan juga tidak pernah dialihkan atau dijual kepada pihak lainnya, terkecuali adalah kepada hanya kepada Tergugat II (*vide* bukti T II:1) atau adakah kepentingan hukum yang dirugikan dengan telah diterbitkannya secara administrasi (Tata Usaha Negara) oleh Tergugat III berupa Sertifikat Hak Milik Nomor 1648 Surat Ukur Nomor 113/Gonis Tekam/2011, luas 1553 m² atas nama Harison (Tergugat II) yakni telah sesuai dalam proses dan prosedur permohonan hak milik oleh Tergugat II kepada Tergugat III (*vide* bukti T II:1);

Bahwa sesungguhnya dalil dan alasan gugatan Penggugat ini adalah sesungguhnya gugatan yang tidak jelas (*obscuur libel*) oleh karena merupakan sudah *absolute* kewenangan Peradilan Tata Usaha Negara (PTUN) sebab sudah mengenai keputusan Tata Usaha Negara (TUN) dengan telah diterbitkannya objek sengketa, yakni berupa Sertifikat Hak Milik Nomor 1648, Surat Ukur Nomor 113/Gonis Tekam/2011, luas 1553 m² atas nama Harison (Tergugat II) oleh Tergugat III (*vide* bukti T II:1) sehingga



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh karenanya adalah apakah ada kepentingan hukum Penggugat ini telah dirugikan dengan penerbitan sertifikat hak milik atas nama Tergugat II sebagaimana dimaksudkan oleh Penggugat terhadap objek tanah sengketa tersebut? Maka sesungguhnya adalah perlu pengujian secara formal hukumnya terhadap penerbitan sertifikat hak milik oleh Tergugat II sebagai perolehan hak miliknya Tergugat II ini di Peradilan Tata Usaha Negara (TUN) yang berwenang untuk hal itu, apakah cacat hukum perolehannya hak tanahnya (warkah tanah), yakni terhadap data fisik tanah dan juga data yuridis sehingga dapat dianggap tidak akurat, sehingga dianggap cacat hukum dan batal demi hukum dan selanjutnya kewenangan Tergugat III untuk mencabutnya setelah melalui proses dan putusan hukum oleh Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) yang berwenang tersebut;

Maka terhadap gugatan Penggugat atas perbuatan melawan hukum ini adalah suatu gugatan oleh Penggugat tidak tepat diajukan di peradilan umum, oleh karena sudah merupakan *absolute* kewenangan Peradilan Tata Usaha Negara yang berwenang tersebut, oleh karenanya gugatan Penggugat harus ditolak. Demikian juga alasan lainnya, adalah juga terhadap duduk perkaranya, yakni merupakan gugatan Penggugat yang diajukan di Pengadilan Negeri Sanggau tidak memiliki alasan hukum yang kuat sebagai dasar hukum Penggugat ini untuk mengajukan gugatan kepada Pengadilan Negeri Sanggau dengan mendasarkan suatu objek tanah tanpa memiliki alas hak yang jelas serta sangat bertentangan dalil posita gugatan Penggugat yang tidak ada hubungan atau relevansinya dengan objek sengketa tanah dalam perkara ini sebagaimana alasan dan dalam gugatan Penggugat tersebut terutama dalam hal alasan hukumnya pengakuan Penggugat (mantan Kepala Desa Mungguk) adalah asumsi semata menguasai tanah luas 8 (delapan) Ha yang dikatakan Penggugat sebagian telah dijual, dan masih ada luas 40.757 m² lagi, yang sekarang berbatasan dengan sebelah Timur dengan jalan setapak/tanah Sunarta Alias Aheng, terletak di Dusun Pangkin, Desa Mungguk, Kecamatan Sekadau Hilir, Kabupaten Sekadau. Sertifikat Hak Milik Nomor 1168,...dan seterusnya atas nama Dwi Citrasih dan Sertifikat Hak Milik Nomor 1167 atas nama Sunarta alias Aheng dalam hal ini tidak ada keterkaitannya dengan objek letak posisi tanah yang dikuasai oleh Tergugat I dan Tergugat II, sebab berdasarkan Surat Camat Sekadau Hilir Nomor 146/402/Pem.Perihal: Batas Desa Mungguk dengan Desa Gonis Tekam. Tanggal 7 September 2009 ditujukan kepada Yang Terhormat Bupati Sekadau Up. Sekretaris

Hal. 10 dari 25 hal. Put. No. 737 K/Pdt/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Daerah di Sekadau. Maka sebagaimana bunyi point 2 (dua) adalah “sesuai dengan musyawarah pada tanggal 4 Januari 2006 dari kedua desa tersebut di atas bahwa telah disepakati tapal batas antara Desa Mungguk dengan Desa Gonis Tekam mengacu pada tapal batas yang ditetapkan sebelumnya yaitu persis di Mungguk Beransit (tapal batas sekarang) dengan adanya penetapan terakhir, penetapan sebelumnya dianggap tidak berlaku, sehingga faktual hukumnya bahwa objek tanah dimaksudkan yang dikuasai Penggugat adalah terletak di Dusun Pangkin Seladan, Desa Mungguk dengan batas tapal batasnya terletak di Mungguk Beransit, Desa Mungguk dan sangat jelas sudah diluar letak wilayah lokasi tanah di Dusun Bokak, Desa Gonis Tekam sedang objek lokasi tanah Tergugat I dan Tergugat II sejak dahulu hingga sekarang sebagaimana faktualnya adalah terletak di lokasi tanah wilayah Kedesaan Gonis Tekam, Dusun Bokak, Kecamatan Sekadau Hilir, Kabupaten Sekadau dan tidak pernah berubah. Oleh karena itu gugatan Penggugat ini harus ditolak atau dinyatakan tidak dapat diterima karena merupakan gugatan *error in objekto*, sebab telah terjadi kekeliruan atau ketidakjelasan penunjukan, atau pendefinisian objek gugatan, sebagaimana dalam sengketa ini sangat tidak jelas bahwa yang digugat dengan mendasarkan sertifikat sebagai objek sengketa juga tidak jelas baik data fisik maupun terhadap data yuridisnya adalah tidak akurat, sehingga dapat dikatakan bahwa gugatan *error in objekto* ini tentu akan selanjutnya berakibat tidak bisa atau kurang tepatnya dalam penerbitan warkah tanah oleh pihak kepala desa yang tidak berhak (tidak sah) terhadap data yuridis terhadap data fisik dan data yuridis yang dapat ditunjukkan dalam warkah tanahnya tersebut;

Maka Tergugat I dan II tegas mengelakan dari kewenangan (kompetensi) mengadili, sehingga untuk perkara *a quo* adalah Hakim Pengadilan Negeri (Pengadilan Negeri Sanggau) tidak berwenang (Pasal 133 Pasal 134 Hir/Rbg) sehingga oleh karenanya gugatan Penggugat harus tidak diterima (NO) sebagaimana maksud dalam eksepsi *deklatoir*,

4. Bahwa gugatan Penggugat tersebut seharusnya wajar disudahi/ memutuskan, karena gugatan Penggugat dianggap *res judicata* artinya perkara gugatan yang disengketakan sudah pernah diputus Register Nomor 08/Pdt.G/2012/PN.SGU tanggal 29 Maret 2012 kemudian telah diputus tanggal 19 Maret 2013, dan tidak ada upaya hukum atau telah berkekuatan hukum tetap sebab Penggugat tidak mempergunakan haknya atau 14 hari terhitung setelah putusan dibacakan adalah hingga tanggal 1 April 2013

Hal. 11 dari 25 hal. Put. No. 737 K/Pdt/2015



tersebut sebagaimana ketentuan yang berlaku tersebut. Maka gugatan Penggugat ini tidak berhak diajukan lagi;

5. Bahwa objek tanah sengketa sudah beralih dengan proses transaksi telah diperjualbelikan oleh Tergugat II kepada pihak lain berdasarkan adanya akta jual-beli di depan Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) Notaris Torop Nainggolan, S.H.,M.Kn., yang berkedudukan di Kabupaten Sekadau, yakni Akta Jual Beli Nomor 161.A/PPAT/2013, tanggal 19 April 2013 dengan pembeli bernama Taufik Hidayat dengan alamat kedudukan di Sintang tersebut. Bahwa proses transaksi (jual-beli) adalah dalam keadaan proses hukumnya *in casu* perkara *a quo* adalah sudah memperoleh kekuatan hukum tetap, sebab Penggugat terhadap Perkara Nomor 08/Pdt.G/2012/PN.SGU telah diputus tanggal 19 Maret 2013, juga tidak ada upaya hukum oleh Penggugat. Maka terhadap faktual hukum tersebut gugatan Penggugat pihak yang ditarik sebagai Tergugat tidak lengkap (*plurium litis consortium*). Hal tersebut adalah suatu kesalahan dalam surat gugatan Penggugat, yaitu tidak lengkapnya pihak-pihak yang seharusnya di gugat. Dengan demikian gugatan Penggugat sepatutnya tidak dapat diterima;

Eksepsi Tergugat III:

1. Tidak berwenang mengadili:

- Bahwa gugatan Penggugat yang ditujukan ke Pengadilan Negeri Sanggau untuk memeriksa perkara ini salah alamat, karena Pengadilan Negeri Sanggau yang sebagai peradilan umum tidak berwenang untuk mengadilinya, oleh karena objek gugatan perkara ini adalah Sertifikat Hak Milik Nomor 1648, dimana sertifikat ini telah dibuat dan diterbitkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Sekadau atau Tergugat III selaku pejabat tata usaha negara dimana suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh badan atau pejabat tata usaha negara yang berisi tindakan hukum tata usaha negara yang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, mempunyai sifat konkret, individual, dan final, yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata;
- Sehingga sengketa yang timbul dalam bidang tata usaha negara antara orang atau badan hukum perdata dengan badan atau pejabat tata usaha negara, baik di pusat maupun di daerah, sebagai akibat dikeluarkannya keputusan tata usaha negara, termasuk sengketa kepegawaian berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku peradilan tata usaha negaralah yang berwenang memeriksa, mengadili, memutus, dan

Hal. 12 dari 25 hal. Put. No. 737 K/Pdt/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyelesaikan sengketa tata usaha negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan (Pasal 25 ayat 5 Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009);

- Bahwa berdasarkan alasan tersebut di atas perkara ini tidak bisa diputuskan oleh peradilan umum dalam hal ini Pengadilan Negeri Sanggau maka berdasarkan hukumnya perkara ini haruslah menjadi kompetensi *absolute* dari Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara dalam hal ini Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Pontianak yang berwenang menyelesaikan sengketa yang timbul dalam penerbitan Sertifikat Hak Milik Nomor 1648;

2. Tidak berkualitas sebagai Penggugat;

Bahwa gugatan tertanggal 29 April 2013 yang diajukan oleh Penggugat tersebut tidak didasarkan alas alasan hak yakni sertifikat hak milik, tetapi hanya dokumen milik orang lain dengan demikian H. Abd. Bakar. H.A tidak berkualitas sebagai Penggugat dalam perkara ini;

3. Gugatan Penggugat tidak jelas/kabur;

Bahwa dalam gugatannya Penggugat mendalilkan Tergugat melakukan perbuatan melawan hukum melanggar ketentuan 1365 KUHPerdara, akan tetapi dalam gugatannya Penggugat tidak mencantumkan petitum ganti rugi yang terinci, jelas dan nyata dan nilai kerugian yang telah dikonfirmasi dengan petugas yang berkompeten/berwenang, yang seharusnya diuraikan dalam posita maupun petitum gugatan dan memiliki hubungan langsung atau akibat dari perbuatan melawan yang dilakukan oleh Tergugat III, karena gugatan tidak memenuhi persyaratan formal suatu gugatan maka sudah sepatutnya gugatan ditolak atau setidaknya tidak dapat diterima karena tidak jelas dan kabur (*obscur libel*);

4. Gugatan *nebis in idem*;

Bahwa sengketa pokok dalam perkara ini adalah permintaan daripada Penggugat agar tanah dikembalikan kepada Penggugat, bahwa Penggugat sebelumnya telah pernah mengajukan gugatan dan telah diputus oleh Pengadilan Negeri Sanggau tanggal 19 Maret 2013 Nomor 08/PDT.G/2012/PN.SGU., dimana dalam diktum putusan tersebut gugatan Penggugat tidak dapat diterima, sedangkan Penggugat tidak ada mengajukan upaya hukum, selanjutnya subjek dan objek dalam perkara ini sama dengan perkara yang telah diputus tersebut, sehingga dalam perkara ini berlaku asas *nebis in idem*;

Berdasarkan uraian-uraian tersebut di atas dapat kiranya majelis Pengadilan Negeri Sanggau menerima alasan-alasan eksepsi Tergugat III dan sependapat

Hal. 13 dari 25 hal. Put. No. 737 K/Pdt/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahwa gugatan Penggugat tanggal 29 April 2013 dinyatakan tidak dapat diterima;

Bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Negeri Sanggau telah mengambil putusan, yaitu Putusan Nomor 05/Pdt.G/2013/PN.SGU tanggal 28 Februari 2014 yang amarnya sebagai berikut:

Dalam Eksepsi:

- Menolak eksepsi Para Tergugat untuk seluruhnya;

Dalam Pokok Perkara:

- Menyatakan gugatan tidak dapat diterima;
- Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp5.446.000,00 (lima juta empat ratus empat puluh enam ribu rupiah);

Menimbang, bahwa dalam tingkat banding atas permohonan Penggugat/Pembanding putusan Pengadilan Negeri Sanggau tersebut telah dibatalkan oleh Pengadilan Tinggi Pontianak dengan Putusan Nomor 33/PDT/2014/PT.PTK tanggal 9 Oktober 2014, yang amarnya adalah sebagai berikut:

- Menerima permohonan banding dari Penggugat/Pembanding;
- Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Sanggau Nomor 05/Pdt.G/2013/PN.Sgu, tanggal 28 Februari 2014 yang dimohonkan banding tersebut;

Mengadili Sendiri:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat/Pembanding untuk sebagian;
2. Menyatakan sebagai hukum, tanah seluas 40.757 meter persegi yang dahulu terletak di Dusun Pangkin, Desa Mangguk, Kecamatan Sekadau Hilir, Kabupaten Sekadau dan sekarang bernama Dusun Bokak, Desa Gonis Tekam, Kecamatan Sekadau, Kabupaten Sekadau adalah milik Penggugat/Pembanding yang batas-batasnya:
 - Utara : Berbatas dengan Jalan Raya Sekadau-Sintang;
 - Selatan : Berbatas dengan tanah milik Safaranis;
 - Barat : Berbatas dengan tanah milik H. Oyen;
 - Timur : Berbatas dengan jalan setapak milik Penggugat, barulah berbatas dengan tanah Sunarta alias Aheng;
3. Menyatakan Tergugat I/Terbanding I, Tergugat II/Terbanding II telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum (PMH);
4. Menyatakan sebagai hukum Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 1648 atas nama Tergugat II yang terbit di atas sebagian tanah terperkara tidak mempunyai kekuatan hukum;
5. Memerintahkan kepada Tergugat I/Terbanding I, Tergugat II/Terbanding II untuk mengosongkan tanah objek terperkara kepada keadaan semula dan

Hal. 14 dari 25 hal. Put. No. 737 K/Pdt/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengembalikan atau menyerahkannya kepada Penggugat/Pembanding tanpa suatu syarat apapun;

6. Menghukum Tergugat I/Terbanding I, Tergugat II/Terbanding II dan Tergugat III/Terbanding III untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini dalam kedua tingkat peradilan, yang untuk tingkat banding sebesar Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);
7. Menolak gugatan Penggugat/Pembanding untuk selebihnya;

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Tergugat I, II, III/Terbanding I, II, III masing-masing pada tanggal 5 November 2014 dan tanggal 6 November 2014 kemudian terhadapnya oleh Tergugat I, II, III/Terbanding I, II, III dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus masing-masing tanggal 30 Mei 2013 diajukan permohonan kasasi secara lisan masing-masing pada tanggal 19 November 2014 dan tanggal 20 November 2014 sebagaimana ternyata dari Surat Permohonan Kasasi masing-masing Nomor 05/PDT.G/2013/PN.SGU *jo.* Nomor 3/Akta.Pdt/2014/PN.Sgu dan Nomor 05/PDT.G/2013/PN.SGU *jo.* Nomor 4/Akta.Pdt/2014/PN.Sgu yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Sanggau, permohonan mana disertai oleh memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut masing-masing pada tanggal 3 Desember 2014 dan tanggal 27 November 2014;

Bahwa setelah itu oleh Penggugat/Pembanding yang masing-masing pada tanggal 23 Desember 2014 telah diberitahu tentang memori kasasi dari Tergugat I, II, III/Terbanding I, II, III, mengajukan jawaban memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sanggau pada tanggal 13 Januari 2015;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam Undang-Undang, maka oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Para Pemohon Kasasi I/Tergugat I, II dan Pemohon Kasasi II/Tergugat III dalam memori kasasinya tersebut pada pokoknya ialah:

Memori Kasasi Para Pemohon Kasasi I:

Keberatan Pertama:

Keberatan Pemohon Kasasi I dan II atas pertimbangan hukum *Judex Facti* (Peradilan Tingkat Banding) adalah tidak benar bahwa sesungguhnya terhadap objek gugatan *in casu* sebagaimana maksud Termohon Kasasi/semula Penggugat/Pembanding, sesungguhnya adalah tidak jelas dalam arti *riil* atau

Hal. 15 dari 25 hal. Put. No. 737 K/Pdt/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

senyatanya atas data letak kedudukan fisik maupun data secara yuridis tidak *valid* dan sah (P.9), maka dengan alasan ini adalah gugatan *error in objekto* terhadap gugatan Termohon Kasasi semula Penggugat/Pembanding maka dinyatakan gugatan tidak diterima tersebut. Bahwa dalam pertimbangan hukum halaman 6 (enam) sampai halaman 8 (delapan) putusan oleh Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Pontianak (*Judex Facti*) dalam perkara *a quo* mengatakan:

1. Menimbang, bahwa dengan mencermati semua alat bukti surat maupun saksi-saksi yang diajukan oleh para pihak yang berperkara, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Pontianak, telah menemukan dua alat bukti awal tentang kepemilikan tanah dari dua pihak yang berperkara yakni bukti P.9 surat pernyataan dari Penggugat/Pembanding dan bukti T.I:1 akta jual beli dari Tergugat I/Terbanding I. Yang kedua-duanya alat bukti tersebut bukanlah bukti akta autentik sebagaimana diamanatkan oleh undang-undang;
2. Menimbang, bahwa bukti pendukung sebagai bukti kepemilikan awal tanah tersebut sebagaimana dipersengketakan dan diperebutkan oleh para pihak, pada hemat Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tinggi Pontianak tidak ada menemukan secara jelas dan pasti selain dari para saksi-saksi yang diajukan para pihak;
3. Menimbang, bahwa namun demikian perlu dicermati para saksi yang turut membubuhi cap jempol dan atau tanda tangan yang tertera pada "Surat Pernyataan bukti P.9". Yang diajukan oleh Penggugat/Pembanding, demikian juga terhadap jual beli bukti T.I:1;
4. Menimbang, bahwa tentang Akta Jual Beli T.I: 1, sipenjual adalah Munoi bin Dahman, dan sipembelinya adalah Abang Abdullah bin Tol. Pekerjaan dan jabatan sebagai Camat Sekadau/Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) dan sekaligus menandatangani sebagai pejabat pembuat akta tanah, akan tetapi identitas dan alamat para saksi yang ikut menandatangani apakah mengetahui dan mengenal tanah yang diperjualbelikan dan letaknya tidak tertera dengan jelas;
5. Menimbang, bahwa Bukti Surat Pernyataan P.9 yang bukan akta autentik kelihatan sederhana, yang diajukan oleh Penggugat/Pembanding akan tetapi telah disahkan, dicap dan ditandatangani oleh Kepala Kampung Pankin dan dijualbelikan tersebut turut disaksikan oleh pihak-pihak yang berdampingan dan berdekatan dengan objek tanah terpekara, menjadi bukti nyata yang mudah ditelusuri bahwa baik penguasaan maupun yang menguasai tanah dari awal hingga sekarang dan timbul sengketa;
6. Menimbang, bahwa selain dari alat bukti tersebut di atas, dari keterangan

Hal. 16 dari 25 hal. Put. No. 737 K/Pdt/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



saksi, bahwa nama Munoi sebagaimana tertera dalam bukti T.I:1, yang menjual tanah tersebut kepada pihak Tergugat/Terbanding tidak pernah menggarap dan menguasai tanah yang dipersengketakan/terpekara;

7. Menimbang, bahwa terdapat adanya perbedaan tentang letak tanah atau alamat tanah objek terpekara, oleh Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa perbedaan ini dapat terjadi oleh karena adanya pemekaran nama wilayah dan tidak atau tanpa disertai pemasangan tanda-tanda yang jelas dan nyata antara nama desa atau Nama Kampung Bokak, Kampung Pankin, Desa Mungguk dan Desa Gonis Tekam;

8. Menimbang, bahwa pertimbangan hukum di atas berdasarkan alat-alat bukti dari Penggugat/Pembanding yang lebih kuat dan benar maka oleh Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Pontianak, pada hematnya menyatakan yang paling berhak atas tanah objek terpekara yang terletak dahulu bernama di Desa Mungguk sekarang, bernama di Desa Gonis Tekam, Kecamatan Sekadau Hilir, Kabupaten Sekadau, sesuai dengan batas-batas:

Utara : Batas dengan Jalan Raya Sekadau Sintang;

Selatan : Berbatas dengan tanah milik Safaranis;

Barat : Berbatas dengan tanah milik H. Oyen;

Timur : Berbatas dengan jalan setapak milik Penggugat dengan luas 40.757 meter persegi adalah hak milik Penggugat/Pembanding H. Abdul Bakar HA. tersebut;

9. Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim Tingkat Banding tidak sependapat dengan putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama dan karenanya putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut tidak dapat dipertahankan lagi haruslah dibatalkan dan selanjutnya Majelis Hakim Tingkat Banding akan mengadili sendiri dalam perkara ini sebagaimana tercantum dalam amar putusan di bawah ini;

10. Bahwa Pemohon Kasasi I dan II semula Tergugat I dan II/Terbanding I dan II sangat keberatan atas pertimbangan *Judex Facti* Majelis Hakim Tingkat Banding Pengadilan Tinggi Pontianak dengan pertimbangan tersebut di atas; Alasannya:

11. Bahwa menurut hemat Pemohon Kasasi I dan II (semula Tergugat I dan II/Terbanding I dan II) sengketa dalam perkara *a quo* tidak tepat sebagaimana yang dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Tingkat Banding, karena hanya mengambil sebagai pengulangan saja kembali (tingkat pertama) dengan memberikan penilaian/penghargaan sesungguhnya adalah tidak

Hal. 17 dari 25 hal. Put. No. 737 K/Pdt/2015



diperkenankan atas hal ini dan sesungguhnya bahwa penerapan tentang melaksanakan serta penerapan hukum sesungguhnya telah sesuai diturut undang-undang sebab telah melampaui batas kewenangan dan tidak dimintakan tersebut sudah kategori *onvoldoende gemotiveerd* terhadap putusan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Pontianak (*Judex Facti*) tidak dimintakan, sedang pertimbangan Majelis Tingkat Pertama perkara *a quo* dalam mengambil pertimbangannya sudah tepat dan benar, sedang Majelis Hakim Tingkat Banding (*Judex Facti*) hanya menyadur kembali pertimbangan tingkat pertama *a quo*, yakni sudah dipaksakan untuk pertimbangan (*Judex Facti*) pada materi pokok perkara dengan cara mengadili sendiri untuk membatalkan putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama dan tidak ada hal yang baru terhadap bukti (P.9) "Surat Pernyataan" dibuat di Pangkin, 11 April 1976, materai 500 berikut petunjuk batas-batas dengan istilah yang tidak jelas, yakni ke hulu, ke hilir ke laut dan batas ke darat sehingga dilakukan sidang lapangan, yakni Pemeriksaan Setempat (PS) pada hari Jum'at tanggal 14 Februari 2014 oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama tidak diketemukan objek tanah sengketa sudah ditelusuri pada sidang Pemeriksaan Setempat (PS) terhadap objek tanah terpekara adalah untuk menentukan ada atau tidaknya terhadap tanah (objek terpekara) dimaksudkan adalah kabur (*obscuur libel*), demikian sebagaimana gugatan Termohon Kasasi semula Penggugat/Pembanding dalam hal atas batas-batas:

Utara : Berbatas dengan Jalan Raya Sekadau-Siontang;
Selatan : Berbatas dengan tanah milik Safaranis;
Barat : Berbatas dengan tanah milik H. Oyen;
Timur : Berbatas dengan jalan setapak tanah milik Penggugat luas 40.757 meter persegi;

12. Bahwa oleh karena telah dalam pertimbangan putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama yakni Putusan Nomor 05/Pdt.G/2013/PN.SGU., tertanggal 28 Februari 2014 pada halaman 32 sampai dengan halaman 34 sebagai berikut:
13. Menimbang, bahwa dalam suatu gugatan harus selain jelas mengenai posita maupun petitumnya juga harus jelas mengenai objek yang menjadi sengketa dalam perkara ini, suatu gugatan yang tidak jelas objek sengketanya dapat menyebabkan gugatan menjadi kabur (*obscuur libel*) oleh karena itu sebelum menilai bukti-bukti yang diajukan oleh para pihak, majelis akan mempertimbangkan terlebih dahulu hasil pemeriksaan setempat;
14. Menimbang, bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan setempat menunjukan

Hal. 18 dari 25 hal. Put. No. 737 K/Pdt/2015



sebagai berikut:

- Bahwa batas sebelah Timur tanah objek sengketa sebagaimana yang ditunjukkan oleh Penggugat adalah tiang listrik yang bersebelahan dengan jalan setapak;
 - Bahwa Penggugat menyatakan jalan setapak tersebut adalah milik M.Tarmizi S.Noor;
 - Bahwa batas sebelah Timur berupa jalan setapak bukanlah jalan yang lurus namun berbelok-belok;
15. Menimbang dari hasil pemeriksaan setempat tersebut dapat diperoleh kesimpulan bahwa terdapat perbedaan mengenai batas sebelah Timur dari tanah objek sengketa sebagaimana yang dimaksud oleh Penggugat dalam gugatannya dengan hasil pemeriksaan setempat yang ditunjukkan oleh Penggugat;
16. Menimbang, bahwa dalam gugatannya Penggugat menyatakan bahwa batas sebelah Timur dari tanah objek sengketa adalah jalan setapak milik Penggugat barulah berbatas dengan tanah milik Sunarta alias Aheng, adalah milik Penggugat sedangkan dalam pemeriksaan setempat, Penggugat menyatakan batas tanah milik Penggugat adalah tiang listrik yang terletak di tanah milik Sunarta alias Aheng sedangkan jalan setapak diantara tanah Penggugat dengan tanah milik Sunarta alias Aheng tersebut adalah tanah Tarmizi S. Noor sehingga hasil pemeriksaan setempat menunjukkan adanya saling pertentangan antara posita dengan tanah objek sengketa;
17. Menimbang, bahwa setelah hasil pemeriksaan setempat tersebut di cocokan dengan bukti-bukti surat yang diajukan oleh Penggugat maka Majelis Hakim tidak dapat menemukan satupun bukti surat yang menunjukkan kepemilikan Penggugat atas tanah objek sengketa tersebut serta dapat menguatkan batas-batas tanah sebagaimana yang disebutkan oleh Penggugat dalam gugatannya sehingga majelis jadikan pembanding terhadap hasil pemeriksaan setempat tersebut;
18. Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat telah dinyatakan kabur (*obscuur libel*) maka perihal pokok perkara tidak perlu dipertimbangkan lagi, sehingga bukti-bukti surat maupun saksi-saksi tidak perlu dipertimbangkan lagi;
19. Menimbang, bahwa dalam Yurisprudensi yang telah berkekuatan hukum tetap yaitu Putusan Mahkamah Agung (MA) Republik Indonesia Nomor 19 K/SIP/1983 tanggal 03 September 1983, Putusan Mahkamah Agung (MA) Republik Indonesia Nomor 550 K/SIP/1979 tanggal 8 Mei 1980, Putusan Mahkamah Agung (MA) Republik Indonesia Nomor 565 K/SIP/1973 tanggal

Hal. 19 dari 25 hal. Put. No. 737 K/Pdt/2015



21 Agustus 1973, terhadap gugatan Penggugat yang kabur (*obscur libel*) maka gugatan Penggugat tersebut haruslah dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*);

20. Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*) maka segala biaya yang timbul dalam perkara ini harus dibebankan kepada pihak Penggugat;

Keberatan Kedua:

Bahwa pertimbangan *Judex Facti* terhadap objek berupa tanah terperkara dimaksud, dalam hal proses hukum acara dalam penerapan hukum terhadap bukti-bukti surat (bukti P.1 sampai bukti P.10) dan dalam pembuktian bukti surat sebagaimana objek sengketa (bukti P.9) terhadap kebenarannya oleh Pemohon Kasasi I dan II sebagai pihak lawan sudah mampu membuktikan sebaliknya sehingga sudah terbantahkan tersebut;

Bahwa Para Pemohon Kasasi I dan II sangat keberatan atas pertimbangan putusan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Pontianak atas pertimbangan hukum perkara *a quo*;

Alasannya:

Bahwa terhadap bukti surat objek sengketa (P.9) sesungguhnya terhadap letak posisi fisik tanah maupun data yuridis adalah kabur sehingga sudah merupakan *error in objekto* dan demikian pula data yuridis dimaksud bukti (P.9) adalah tidak jelas dan kabur sehingga tidak mempunyai nilai kekuatan dalam pembuktian dalam perkara *a quo*;

Keberatan Ketiga:

Bahwa *Judex Facti* atau Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Pontianak telah mengambil putusan dalam perkara *a quo* yang tidak memberikan pertimbangan yang cukup (*onvoldoende gemotiveerd*);

Bahwa menurut hemat Pemohon Kasasi I dan II (semula Tergugat I dan II/Terbanding I dan II) dengan adanya pertimbangan hukum *Judex Facti* seperti tersebut di atas menunjukan *Judex Facti* tidak memberikan pertimbangan yang cukup dalam mengadili perkara *a quo*;

Alasannya:

1. Bahwa Majelis Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Pontianak tidak memberikan pertimbangan yang cukup dengan mendasarkan alasan tersebut di atas menunjukan putusan yang dijatuhkan oleh *Judex Facti* tidak cukup pertimbangan, karena *Judex Facti* tidak saksama dan tidak rinci menilai faktualnya yang ditemukan dalam persidangan pemeriksaan tingkat pertama karena untuk memutuskan merupakan fakta hukumnya serta alasan hukum

Hal. 20 dari 25 hal. Put. No. 737 K/Pdt/2015



lainnya yang sangat relevannya tersebut;

2. Keberatan Pemohon Kasasi I dan II atas pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Banding mengenai alat bukti (surat) dan saksi-saksi yang telah diajukan Pemohon Kasasi I dan II (semula Tergugat I dan II/Terbanding I dan II) maupun oleh Termohon Kasasi (semula Tergugat/Pembanding) yang tidak nyata dipertimbangkan dalam perkara *a quo*, sehingga konsekuensi dengan tidak adanya pertimbangan hukum tersebut menunjukkan putusan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Pontianak tidak memberikan pertimbangan yang cukup (*onvoldoende gemotiveerd*) dalam mengambil keputusan perkara *a quo*;
3. Bahwa menurut hemat Pemohon Kasasi I dan Pemohon Kasasi II juga telah mengajukan alat bukti (surat) dan saksi, yakni berupa 8 (delapan) bukti di tandai surat berikut saksi Rema dan saksi Yadi Tarigan merupakan alat bukti (hukum pembuktian) yang sangat relevan dan memberikan nilai serta kualitas dalam hukum pembuktian dalam perkara *a quo* terhadap pembuktian sangat berkualitas dan valid atau sah sehingga gugatan Termohon Kasasi (semula Penggugat/Pembanding) terbantahkan, akan tetapi tidak mendapat pertimbangan oleh *Judex Facti* tersebut;
4. Bahwa sebelumnya dengan gugatan yang sama terdaftar dengan Register Nomor 08/PDT.G/2012/PN.SGU., di Pengadilan Negeri Sanggau telah diputus tanggal 19 Maret 2013. Dengan alasan pertimbangan putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut yakni menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat kabur dan tidak jelas (*obscur libel*) maka gugatan Penggugat harus dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*) adalah berdasarkan alasan pertimbangan sebelumnya juga telah dilakukan sidang Pemeriksaan Setempat (PS) untuk memeriksa objek tanah sengketa pada hari Jum'at, tanggal 11 Januari 2013 berikut pembuktian berupa 4 orang saksi Hamdan, Abdul Salam, M. Bakri dan saksi Drs. Haji A. Ramli (Kepala Desa Mungguk), mengajukan 9 (sembilan) surat bukti yang diberi tanda P-1 sampai dengan P-9. Sedangkan sebelumnya dalam Perkara Nomor 08/PDT.G/2012/PN.SGU., diputus tanggal 19 Maret 2013 terhadap bukti surat P-8 merupakan "surat pernyataan" dan sekarang ditandai P.9 "surat pernyataan" adalah bukti yang sama tersebut. Bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama dengan putusan "Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*) Register Nomor 05/Pdt.G/2013/PN.SGU., diputus tanggal 18 Februari 2014. Bahwa Pemohon Kasasi I dan II sangat keberatan atas pertimbangan *Judex Facti*

Hal. 21 dari 25 hal. Put. No. 737 K/Pdt/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan pertimbangan hukum perkara *a quo*;

Memori Kasasi Pemohon Kasasi II:

Keberatan Pertama:

Bahwa *Judex Facti* tidak berwenang atau melampaui batas wewenang, Pemohon Kasasi III (Terbanding III/Tergugat III) tidak sependapat dengan pertimbangan dalam Putusan Pengadilan Tinggi Pontianak Perkara Nomor 33/PDT/2014/PT.PTK., tanggal 09 Oktober 2014, sebagaimana pertimbangan pada halaman 8 yang menyatakan:

Menimbang, bahwa oleh karena di atas tanah objek perkara yang luasnya 40.757 meter persegi, telah terbit satu Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 1648 Surat Ukur Nomor 113/Gonis Tekam/2011 dengan luas 1.553 meter persegi, atas nama Harison tanpa seijin dari pihak Penggugat/Pembanding, jelas merupakan perbuatan melawan hukum yang telah merugikan Penggugat/Pembanding dan sudah seharusnya Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 1648 Surat Ukur Nomor 113/Gonis Tekam/2011 dengan luas 1.553 meter persegi atas nama Harison tersebut dinyatakan tidak berkekuatan hukum;

Bahwa *Judex Facti* tidak berwenang atau melampaui batas wewenangnya karena menyatakan tidak berkekuatan hukum Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 1648 Surat Ukur Nomor 113/Gonis Tekam/2011 dengan luas 1.553 meter persegi, atas nama Harison, karena *Judex Facti* sebagai peradilan umum tidak berwenang untuk mengadilinya, oleh karena yang menyatakan Sertifikat Hak Milik Nomor 1648 batal atau tidak ada kekuatan hukum adalah Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN), dimana sertifikat ini telah dibuat dan diterbitkan oleh Pemohon Kasasi III (Terbanding III/Tergugat III) selaku pejabat Tata Usaha Negara (TUN) dimana suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh badan atau pejabat tata usaha negara yang berisi tindakan hukum tata usaha negara yang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, mempunyai sifat konkret, individual, dan *final*, yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata, sehingga sengketa yang timbul dalam bidang tata usaha negara antara orang atau badan hukum perdata dengan badan atau pejabat tata usaha negara, baik di pusat maupun di daerah, sebagai akibat dikeluarkannya keputusan tata usaha negara, termasuk sengketa kepegawaian berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku peradilan tata usaha negaralah yang berwenang memeriksa, mengadili, memutus, dan menyelesaikan sengketa tata usaha negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan (Pasal 25 ayat (5) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009);

Hal. 22 dari 25 hal. Put. No. 737 K/Pdt/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Keberatan Kedua:

Bahwa *Judex Facti* telah keliru dan salah menerapkan hukum karena menyatakan tidak berkekuatan hukum Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 1648 Surat Ukur Nomor 113/Gonis Tekam/2011 dengan luas 1.553 meter persegi, atas nama Harison, hanya didasarkan tafsiran sepihak, padahal proses jual beli dan penerbitan hak atas Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 1648 Surat Ukur Nomor 113/Gonis Tekam/2011 telah sesuai dengan Pasal 1320 KUHPerdata *jo.* Pasal 1338 KUHPerdata, dan sesuai Pasal 26 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 *jo.* Pasal 3 Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 maka dengan didaftarkanya jual beli dalam buku tanah telah ada kepastian hukum bagi pemegang hak sekaligus asas publisitas telah terpenuhi;

Keberatan Ketiga:

Bahwa *Judex Facti* tidak menerapkan Pasal 1320 KUHPerdata sebagaimana mestinya dalam pertimbangan hukum halaman 7 *jo* halaman 5, pada intinya *Judex Facti* mempertimbangkan bahwa:

“bahwa bukti surat pernyataan P.9 yang bukan akte autentik kelihatan sederhana, yang diajukan oleh Penggugat/Pembanding akan tetapi telah disahkan, dicap dan ditandatangani oleh Kepala Kampung Pangkin dan jual beli tersebut turut disaksikan oleh pihak-pihak yang berpringgan dan berdekatan dengan tanah objek perkara, menjadi bukti yang nyata yang mudah ditelusuri bahwa baik penguasaan maupun yang menguasai tanah dari awal hingga sekarang dan timbul sengketa”;

Bahwa bila dilihat bukti P.9 yaitu Surat Pernyataan tanggal 11 April 1976, dibuat pada tahun 1976, menggunakan materai tempel nominal Rp500,00 padahal materai tempel nominal Rp500,00 diterbitkan sekitar pada tahun 1990an, seharusnya nominal untuk tahun 1976 adalah Rp25,00 maka keaslian surat pernyataan tersebut meragukan dan tidak sah karena ada rekayasa serta adanya penyalahgunaan keadaan dengan melihat fakta bahwa nominal materai tempel yang tertera dalam surat pernyataan jauh berbeda pada tahun saat dikeluarkan surat pernyataan;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa alasan-alasan kasasi tidak dapat dibenarkan, *Judex Facti* Pengadilan Tinggi tidak salah menerapkan hukum, dengan pertimbangan sebagai berikut:

Bahwa alasan gugatan kabur oleh *Judex Facti* tidak dapat dibenarkan karena justru dengan “pemeriksaan setempat” akan membuat perkara tersebut

Hal. 23 dari 25 hal. Put. No. 737 K/Pdt/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terang, dengan demikian dibatalkannya putusan Pengadilan Negeri dipandang tepat;

Bahwa selanjutnya Pengadilan Tinggi telah tepat mengabulkan gugatan *a quo* dikarenakan Tergugat telah membeli tanah dari pihak yang bukan pemilik sebenarnya sehingga bukan pembeli yang patut dilindungi menurut hukum jual beli tanah;

Bahwa objek sengketa adalah “bahagian” dari sisa tanah Penggugat yang belum dijual, sehingga adalah sah milik Penggugat sesuai bukti yang diajukan;

Bahwa dengan demikian pertimbangan dan alasan dikabulkannya gugatan oleh *Judex Facti* (Pengadilan Tinggi) dipandang telah sesuai hukum, lagipula alasan kasasi tersebut mengenai penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan hal mana tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan pada tingkat kasasi, karena pemeriksaan dalam tingkat kasasi hanya berkenaan dengan tidak dilaksanakan atau ada kesalahan penerapan hukum, adanya pelanggaran hukum yang berlaku, adanya kelalaian dalam memenuhi syarat-syarat yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan, yang mengancam kelalaian itu dengan batalnya putusan yang bersangkutan atau bila Pengadilan tidak berwenang atau melampaui batas wewenangnya, sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 30 Undang-Undang Mahkamah Agung (Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas lagi pula ternyata bahwa putusan *Judex Facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh Para Pemohon Kasasi I: ABANG RUSLI, H. HORISON, dan Pemohon Kasasi II: KEPALA KANTOR BADAN PERTANAHAN NASIONAL KABUPATEN SEKADAU, tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Para Pemohon Kasasi I dan Pemohon Kasasi II ditolak, maka Para Pemohon Kasasi I dan Pemohon Kasasi II dihukum untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini;

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang

Hal. 24 dari 25 hal. Put. No. 737 K/Pdt/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I

Menolak permohonan kasasi dari Para Pemohon Kasasi I/Tergugat I, II:

1. ABANG RUSLI, 2. H. HORISON, dan Pemohon Kasasi II/Tergugat III: **KEPALA KANTOR BADAN PERTANAHAN NASIONAL KABUPATEN SEKADAU**, tersebut;

Menghukum Para Pemohon Kasasi I/Tergugat I, II dan Pemohon Kasasi II/Tergugat III untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari **Senin, tanggal 22 Juni 2015**, oleh **Soltoni Mohdally, S.H.,M.H.**, Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Dr. Nurul Elmiyah, S.H.,M.H.**, dan **Dr. H. Zahrul Rabain, S.H.,M.H.**, Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada **hari itu juga** oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut dan **Victor Togi Rumahorbo, S.H.,M.H.**, Panitera Pengganti, dengan tidak dihadiri oleh para pihak.

Hakim-Hakim Anggota:

ttd/. Dr. Nurul Elmiyah, S.H.,M.H

ttd/. Dr. H. Zahrul Rabain, S.H.,M.H

Ketua,

ttd/. Soltoni Mohdally, S.H.,M.H

Panitera Pengganti,

ttd/. Victor Togi Rumahorbo, S.H.,M.H

Biaya Kasasi :

1. Meterai	Rp 6.000,00
2. Redaksi	Rp. 5.000,00
3. Administrasi kasasi	<u>Rp489.000,00</u>
Jumlah	Rp500.000,00

Untuk Salinan
Mahkamah Agung R.I
a.n. Panitera
Panitera Muda Perdata

Dr. PRI PAMBUDI TEGUH, S.H.,M.H
Nip. 19610313 198803 1 003

Hal. 25 dari 25 hal. Put. No. 737 K/Pdt/2015